



BUPATI INDRAGIRI HILIR

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts- 3 63 /VII /HK-2012**

TENTANG

KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan tahun), maka perlu pembangunan Kelembagaan Baru guna memperluas akses pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 1/KEP/MENKOKESRA/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-870 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pangangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-871 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pangangkatan Wakil Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau.
15. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 185/III/HK-2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Pelimpahan Tugas Harian Bupati Indragiri Hilir Kepada Wakil Bupati Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEDUA : Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan kolom 3, dengan alamat sebagaimana tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
pada tanggal : 26 Juli 2012

WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR,



Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.

**DAFTAR PENETAPAN KELEMBAGAAN BARU
SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	NAMA LOKASI PENETAPAN USB SMP	NAMA KELEMBAGAAN BARU	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SMP NEGERI KERITANG	SMP NEGERI 6 KERITANG	KERITANG
2	SMP NEGERI 3 TEMPULING	SMP NEGERI 3 TEMPULING	TEMPULING

WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. ROSMAN MALOMO